

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Batuampar

a. Sejarah Desa Batuampar

Batuampar merupakan salah satu desa yang terletak paling barat di Kabupaten Sumenep. Desa ini juga terletak di perbatasan antara Kabupaten Pamekasan.

Menurut sumber profil desa Batuampar, yang pertama kali memberi nama Batuampar ialah Kiai Abdullah bin Abdul Qidam, setelah hijrah ke sana atas perintah guru sekaligus pamannya, Kiai Raba. Alasan pemilihan nama Batuampar, karena di desa tersebut sejak dulu banyak terdapat hamparan batu, yang dalam bahasa Maduranya disebut *Bato Ngampar*.

Salah satu hamparan batu yang selanjutnya menjadi tempat bermukimnya Kiai Abdullah ialah hamparan batu yang dibawahnya terdapat dua sumber air yang sangat besar di tempat yang berbeda. Dua sumber yang letaknya sama di Dusun Somalang itu sejak dahulu banyak diasakan manfaatnya oleh Sebagian besar masyarakat setempat.

Hamparan batu itupun merupakan sumber penghasilan dari masyarakat Batuampar dengan mengelolanya menjadi batu bata. Berdasar fenomena banyaknya hamparan batu itulah kemudian Kiai

Abdullah memberi nama Batuampar untuk tempat selanjutnya banyak disebut dalam sejarah di Sumenep ini.

Pemerintahan Desa Batuampar merupakan satu pemerintahan yang ada sejak jaman keraton. Meski telah memiliki nama Batumapar, namun di masa awal, yaitu Kiai Abdullah dan beberapa generasi di bawahnya, belum ada system pemerintahan desa di sana. Berdasar Riwayat dan catatan-catatan kuna di Sumenep, Batuampar merupakan salah satu Kawasan atau daerah perdikan (mardikan) yaitu daerah yang system istimewa karena bebas pajak.

Sejak Kiai Abdullah, memang Batuampar sudah dihadiahkan penguasa Sumenep kepada sang kiai dan keluarga. Sehingga Kiai Abdullah juga dikenal dengan sebutan Kiai Batuampar.


Sejak masa pemerintahan dinasti terakhir Sumenep, status Batuampar menjadi daerah perdikan. Namun belum ada pemimpin semacam *Kliwon* atau *Kalebun* atau Kepala Desa, akan tetapi yang ada ialah Penghulu Mardikan.

Baru kemudian di sekitar abad 19, yaitu dibentuklah system pemerintahan desa di sana. Masyarakat Batuampar lantas mencari sosok yang mumpuni untuk memimpin Desa Batuampar. Namun karena di Desa Batuampar masih banyak keluarga keraton Sumenep, yang mana sejak jaman dulu sangat ta'dimi dan dimuliakan oleh masyarakat, maka tidak ada kalangan masyarakat di sana yang berani

mencalonkan diri. Maka dipilhkan Raden Ario Suryoadiwinoto sebagai kepala desa pertama.

Raden Ario Suryoadiwinoto berasal dari keluarga keraton, yang bersusur dalur pada Bindara Saot anak Kiai Abdullah, selaku tokoh awal dinasti terakhir Sumenep (1750-1929). Beliau menetap di Batuampar setelah diambil sebagai menantu oleh Penghulu Mardikan Batuampar Kiai Ahmad Ghazali, yang nasabnya bersambung pada Kiai Ibrahim, saudara Bindara Saot yang menetap di sana.

b. Struktur Desa Batuampar



c. Peta Desa Batuampar



d. Batas Desa Batuampar

Sebelah barat: Desa Palalang Kec. Pakong Kab. Pamekasan

Sebelah timur: Desa Karangsokon Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep

Sebelah utara: Desa Bajur Ke. Pakong Kab. Sumenep

Sebelah selatan: Desa Cenlecen Kec. Pakong Kab. Pamekasan

e. Jarak Tempuh ke Kecamatan dan Kabupaten

Jarak tempuh Desa Batuampar ke Kecamatan adalah \pm 15 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit, sedangkan jarak ditempuh ke kota atau kabupaten adalah \pm 50 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 50 menit.

f. Jumlah Dusun

Jumlah dusun yang terdapat di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep terdiri dari lima dusun, yaitu Perengan Laok, Perengan Degeh, Brumbung, Somalang, Semah.

g. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang terdapat di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep yaitu 6246, dengan rincian sebagai berikut: Laki-laki 3203 orang dan perempuan 3043 orang.

h. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan yang terdapat di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep terdiri dari 6 Masjid dan 13 Musholla (yang dijadikan tempat belajar ngaji), 2 Pondok Pesantren.

i. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana Pendidikan yang terdapat di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep terdiri dari 3 Taman Kanak-Kanak (TK), 2 sekolah Dasar Negeri (SDN), 1 Madrasah Tsanawiyah (MTS), 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 4 Madrasah Diniyah (MD).

j. Sarana dan Prasaran Olahraga

Sarana dan prasarana olah raga yang terdapat di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep terdiri dari 1 lapangan sepakbola, 3 lapangan tenis meja, 2 lapangan badminton.

2. Pandangan mantan tenaga kerja Indonesia legal dan ilegal terhadap keberokahan atas praktik ijarah a'mal Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

Dari hasil wawancara dengan tenaga kerja Indonesia memaparkan alasan keberangkatannya ke Malaysia dengan cara ilegal, Eko Satio menuturkan:

“Saya pergi ke Malaysia karena mencari pekerjaan di desa sangat sulit meskipun ada hanya mencukupi kebutuhan sehari terlebih seperti saya ini hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Saya berangkat merantau ke Malaysia secara tidak resmi mas, biaya berangkatnya saja saya ngutang, terlebih lagi butuh biaya yang banyak untuk berangkat secara resmi, karena itu saya memilih berangkat secara tidak resmi (tanpa visa) atau ilegal. Saya kerja sebagai buruh bangunan *peripe* semacam ngecat, penghalus dinding dan lainnya. Yang diperoleh dari hasil kerja menjadi perantauan gak banyak sih mas, bisa beli sepeda motor akan tetapi satu hari kemudian STNK dengan uang saya sekitar tujuh juta lebih raup hilang bersama dompet saya ketika di tengah perjalanan. Yang namanya hidup pasti ada kesulitan, seperti sekarang saya masih kesulitan cari kerja yang pas dengan keahlian dan pendapatannya. Mungkin karena dulu

keberangkatan saya tidak berpamitan dengan orang tua. Dan dalam hal ibadah Alhamdulillah masih bisa melaksanakan seperti biasanya, dengan mengingat Allah, sholat dan mengaji mejadi penenang bagi diri saya.¹

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perginya menjadi TKI dengan alasan sulitnya mencari pekerja, sedikitnya lapangan pekerjaan dan berangkat secara tidak resmi/ilegal karena tidak mempunyai biaya untuk berangkat secara resmi.

Hal ini senada dengan penuturan Ibu Haniyah dan suaminya yang juga berangkat merantau menjadi tenaga kerja Indonesia di Malaysia dengan alasan terlilit hutang dan dia berangkat secara ilegal.

“Alasan saya berangkat ke Malaysia karena terlilit hutang yang banyak dan anak-anak saya juga masih kecil nanti masih butuh biaya sekolah dan semacamnya. Suami saya kerja tapi hanya cukup makan sehari-hari, belum nanti masih biaya sekolah anak, bayar hutang, belum lagi keperluan yang lain. Jadi dari itu saya mau tidak mau harus berangkat merantau untuk bisa meraup penghasilan yang lebih dan nanti bisa melunasi hutang dan lainnya.”²

Hal sependapat yang di sampaikan oleh Bapak Subakir suami dari Ibu Haniyah, ia menyatakan:

“Iya dek, saya pergi merantau itu karena terlilit hutang belum lagi untuk menafkahi keluarga dan biaya lain yang tak diduga. Dan keberangkatan saya ke Malaysia secara tidak resmi atau ilegal bersama istri. Saya berangkat menjadi ilegal karena biayanya pas-pasan yang mau minjam sudah banyak hutang. Waktu berangkat saya lewat jalur belakang, lewat laut. Tapi Alhamdulillah mungkin karena restu orang tua, saya bekerja di perantauan bisa bangun rumah, memondokkan anak saya. Untuk hal ibadah selain kewajiban juga merutinkan ibadah sunnah selain menjadi penyejuk dan penenang diri juga agar diberi kelancaran terhadap rezeki, karena Allah akan menolong umatnya jika umat tersebut meminta dan bertaqwa.”³

¹ Eko Satio, mantan TKI ilegal Malaysia, wawancara langsung, Batuampar, 24 Mei 2022.

² Haniyah, mantan TKI ilegal di Malaysia, wawancara langsung, Batuampar, 25 Mei 2022.

³ Subakir, mantan TKI ilegal di Malaysia, wawancara langsung, Batuampar, 25 Mei 2022.

Dapat diambil kesimpulan bahwa suami istri ini berangkat dengan menjadi TKI Ilegal karena mereka dililit hutang, pekerjaan yang hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka memberanikan diri untuk berangkat secara ilegal. Menjadi tenaga kerja ilegal juga terjadi pada bapak Muhsin dalam pernyataannya:

“Saya berangkat merantau karena dipanggil saudara di Malaysia dan juga dengan niatan ingin cari nafkah keluarga, biaya anak, sekaligus cari pengalaman. Keberangkatan saya legal dek, akan tetapi menetapnya disana yang ilegal karena tanpa visa yakni cuma paspor *melancong* dengan kurun waktu tiga bulan, saya menetap kurang lebih lima tahun yang jelas sudah sangat melebihi waktu yang ditentukan. Peroleha setelah menjadi TKI ada meski tidak banyak dek, seperti saya bisa renovasi rumah, beli sepeda motor, memondokkan kedua anak saya dan kebutuhan Alhamdulillah tercukupi. Dan Alhamdulillah juga selalu diberi kemudahan dalam segala urusan baik ibadah, pekerjaan dan lainnya. Dengan doa, bangun malam, insyaallah akan dimudahhkan segala urusannya dan intinya tetap usaha jangan malaslah gitu, sebab usaha tanpa doa sedikit kebarokahan.”⁴

Berdasar hasil wawancara tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa dia menjadi TKI karena ingin menafkahi keluarga, cari pengalaman juga karena dipanggil oleh saudaranya di perantauan Malaysia. Dia menjadi TKI ilegal karena memang berangkat tanpa visa. Dia juga mengucapkan Alhamdulillah karena bisa memondokkan anaknya dan menekuni ibadah malam. Dan setelah kepulangan dari perantauan bisa merenovasi rumah, beli motor, juga selalu diberi kemudahan dalam urusan.

⁴ Muhsin, Mantan TKI ilegal Malaysia, wawancara langsung, Batuampar, 25 Mei 2022.

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah seorang warga Batuampar yang menjadi mantan tenaga kerja Indonesia legal bapak Misli memaparkan bahwa:

“Saya tidak mau diburu-buru oleh polisi nak, berangkat resmi ada kenyamanan tersendiri disana karena tak perlu susah ngumpat sini ngumpat situ. Saya berangkat menjadi perantauan itu karena memang faktor ekonomi di desa yang menurun karna juga mayoritas di desa petani dan saya juga seorang petani. Dimana saya rumah numpang sama mertua dan anak sudah tiga. Saya kerja menjadi tukang bangunan lepas itu menjadi mandor dari tukang bangunan selama enam tahunan. Dan sekarang bisa dilihat hasilnya, punya rumah sendiri dua, mobil dua, sepeda motor dua, sawah banyak, meskipun semua hanya titipan Allah yang kita jaga. Saya bisa seperti ini mungkin karena sedekah, ibadah sholat wajib sunnah, puasa senin kamis dan dibarengi semangat kerja. Selain itu jangan menjauh dari guru-guru utamanya guru *tolang*, minta doanya agar memudahkan segala urusan”⁵

Berdasar dari wawancara bapak Misli dapat disimpulkan bahwa dia berangkat menjadi tenaga kerja legal untuk ketenagan di perantauan tidak di kejar-kejar sama polisi. Dia juga mengatakan bahwa jangan melupakan tuhan nya dengan meningkatkan ibadah wajib sunnah, puasa senin kamis, rajin bersedekah, tidak melupakan guru-guru, dan semangat kerja insyaallah semua apa yang kita inginkan tercapai.

Tanggapan lainnya dari bapak Misnawar selaku mantan TKI legal di kediamannya Desa Batuampar ia memaparkan:

“Saya merantau karena malu kepada istri, istri saya dagang nak, dan saya kerjanya cuma tani, masak istri yang mau menafkahi suami kan jadi terbalik. Jadi saya berangkat ke Malaysia dengan berangkat secara resmi. Saya memilih legal agar polisi gak berani mengganggu jadi nanti tetap kerja gak kabur-kaburan. Saya hanya bisa merenovasi rumah dan untuk uang saya sudah kena main nomor di Malaysia bukannya menang malah rugi terus. Saya kembali

⁵ Misli, Mantan TKI legal Malaysia, wawancara langsung, Batuampar, 26 Mei 2022.

bertani setelah pulang dari perantauan meskipun banyak cobaan juga, satu tahun kembali bertani gagal panen, tapi untuk sekarang cukup untuk ke musim panen selanjutnya. Untuk hal ibadah seperti biasa yang terpenting masih bisa mengingat yang Maha Kuasa.”⁶

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keberangkatan bapak Misnawar ke Malaysia karena malu sama istrinya yang seorang pedagang di pasar, ia berangkat secara legal dengan harapan tidak di ganggu sama polisi yang ada di sana. Dengan hasil perantauannya dia bisa merenovasi rumahnya akan tetapi kepulangannya dia tidak bisa membawa uang hal tersebut dikarenakan sebelumnya ia banyak main judi, nomor dan sejenisnya akibatnya dia kalah dan bangkrut seketika. Hal malang juga terjadi terhadap satu musim kegagalan panen setelah ia kembali menjadi petani. Akan tetapi dia tetap sabar dan tidak memengaruhi terhadap ibadahnya. Tanggapan lain disampaikan oleh bapak Munir bahwa keberangkatannya menjadi TKI legal di Malaysia memuahkan hasil yang positif bagi dirinya dan keluarganya. Dengan pernyataannya:

“Dimana saya berangkat merantau karena Allah juga karena menjadi guru madrasah tidak mencukupi kebutuhan bagi keluarga dan anak saya yang masih mau saya mondokkan. Saya berangkat dengan resmi karena nantinya agar tidak ada permasalahan di Negara tersebut. Saya kerja di restoran pada waktu itu dengan penghasilan 3x lipat dari umkm madura. Dan juga saya tidak pernah melewati ibadah wajib dan sunah karena dari semua hal yang kita lakukan bisa berokah dan bermanfaat. Alhasil setelah saya kembali dari perantauan, saya bisa memondokkan anak saya dan bisa merenov rumah, membangun toko. Sehingga saya tidak kesulitan mencari kerja akan tetapi bisa memperkejakan orang lain dan banyak hal lainnya.”⁷

⁶ Misnawar, Mantan TKI legal Malaysia, wawancara langsung, Batuampar, 26 Mei 2022.

⁷ Munir, Mantan TKI legal Malaysia, wawancara langsung, Batuampar, 26 Mei 2022.

Berdasar dari wawancara tersebut di simpulkan bahwa bapak Munir berangkat menjadi TKI legal Malaysia dengan alasan dia yang sebagai guru tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan anaknya yang masih mau dia mondokkan. Dia tidak pernah melewatkan ibadah wajib dan sunahnya upaya untuk semua hal yang dikerjakannya mendapat barokah serta manfaat. Hasil dari itu dia bisa memondokkan anaknya, merenov rumahnya, membangun toko serta bisa memberi ruang kerja kepada orang lain di tokonya tersebut.

3. Pandangan masyarakat terhadap kebarokahan atas praktik tenaga kerja Indonesia legal dan ilegal Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

Berdasar hasil penelitian pandangan masyarakat terhadap kebarokahan atas praktik tenaga kerja Indonesia legal dan ilegal Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep melibatkan beberapa tokoh Agama yang ada di Desa Batuampar.

“Jadi gini nak, barokah itu *khoirun ilahiyun* yakni kebaikan yang asalnya dari Allah. Semua kebaikan, kebarokahan Allah yang mengasihi dan yang tahu. Memang ada dari sebagian yang tanpa pak secara dzahir, secara sudut pandang manusia jika hal tersebut menghasilkan kebaikan dan manfaat. Jika dikaitkan dengan kebarokahan dari praktik TKI yang legal dan ilegal maka hal tersebut kita bisa tinjau dari dzahiriyahnya dan hal itu kita lihat bukan hanya dari satu sisi saja melainkan dari berbagai sisi, sehingga kita bisa tahu mana yang menjadi barokah. Sebagaimana kita melihat dari yang legal dia tidak kaya, akan tetapi dia menikmati akan kesederhanaannya, dia ridha, ikhlas terhadap apa yang berikan Allah kepadanya. Jadi, itu yang dinamakan barokah sesungguhnya, kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Hal ini juga sama pada TKI yang ilegal kita tidak hanya memandang dari satu sisi umpama dia kaya akan tetapi orangnya tidak tenang, tidak bisa menikmati hartanya, itu hal yang mungkin kebetulan atau *solakan* dari Allah. Jika prilakunya

baik dan kekayaannya diperuntukkan dengan hal-hal yang baik pula dan hal ini yang nantinya mendatangkan kepada kebarokahan. Dan kebarokahan tidak semua berkenaan dengan harta kekayaan, ada juga seperti meningkatnya ibadah, hidupnya tenang, selalu diberi kemudahan dan lainnya”⁸

Berdasar pada hasil wawancara tersebut bahwa barokah adalah kebaikan yang asalnya dari Allah SWT, secara dhahirnya adalah dipeorehnya kebaikan dan manfaat. Kebarokahan dari praktik TKI yang legal dan ilegal bisa tinjau dari dzahiriyahnya dan hal itu dilihat bukan hanya dari satu sisi sudut pandang melainkan dari berbagai sisi, sehingga kita bisa tahu mana yang menjadi barokah.

Hal ini juga disampaikan oleh ustadz Saiful Bahri yang menyatakan kepada peneliti bahwa:

“Barokah itu adalah *ziyadatul khair* bertambahnya kebaikan, nikmat dan sejenisnya atau juga *khairun ilahiyyun la ya lamuhu illallah* kebaikan yang datangnya dari Allah dan cuma Allah yang mengetahuinya. Jika dalam hal kebarokahan itu pada TKI legal dan ilegal untuk memvonis barokah apakah hal tersebut barokah atau tidak bisa dilihat jika asli barokah bertambahnya itu mesti berhubungan dengan sesuatu yang baik, dalam artian dapat mendorong peningkatan dalam beribadah. Jika pada TKI ilegal manakala dia itu ada peningkatan harta maka hal tersebut bisa kebetulan. Kembali pada yang tadi bahwa kebarokahan itu berhubungan dengan kebaikan.”⁹

Dari hasil wawancara di atas bahwa barokah adalah bertambahnya kebaikan baik berupa nikmat atau sejenisnya. Kebarokahan pada TKI legal dan ilegal untuk memvonis apakah hal tersebut barokah atau tidak bisa dilihat hal-hal yang barbau kebaikan baik itu dari orangnya, harta atau

⁸ Muslim, Tokoh Agama, wawancara langsung, Batuampar 26 Mei 2022.

⁹ Saiful Bahri, Tokoh Agama, wawancara langsung, Batuampar 26 Mei 2022.

semacamnya. Karena barokah itu mesti berhubungan dengan sesuatu yang baik, seperti adanya peningkatan dalam beribadah dan lainnya.

B. Temuan Penelitian

Hasil temuan penelitian yang di peroleh oleh peneliti terkait pandangan mantan tenaga kerja Indonesia legal dan ilegal terhadap kebarokahan atas praktik ijarah a'mal dan pandangan masyarakat terhadap kebarokahan atas praktik tenaga kerja Indonesia. Adapun beberapa temuan yang diperoleh oleh peneliti sebagaimana berikut:

1. Pandangan mantan TKI terhadap kebarokahan pada praktik ijarah a'mal.
 - a. Meningkatnya ibadah kepada Allah dan adanya perasaan ridha terhadapNya, seperti membiasakan sholat sunnah duha, tahajjud dan lainnya.
 - b. Mendatangkan kebaikan dan ketenangan seperti bisa membayar hutang, memondokkan anak.
2. Pandangan tokoh Agama terhadap praktik ijarah a'mal yang dilakukan oleh mantan TKI dalam kebarokahannya.
 - a. Barokah dapat di pandang dari berbagai sisi seperti bertambahnya kekayaan tidak serta merta mereka mendapat barokah dengan kekayaannya. Kecuali, harta dari kekayaan tersebut digunakan untuk kebaikan.
 - b. Semua kebarokahan merujuk pada satu sudut pandang kebaikan. Memvonis barokah apakah hal tersebut barokah atau tidak bisa

dilihat jika asli barokah bertambahnya itu mesti berhubungan dengan sesuatu yang baik, dalam artian dapat mendorong peningkatan dalam beribadah.

C. Pembahasan

1. Pandangan mantan tenaga kerja Indonesia legal dan ilegal terhadap kebarokahan atas praktik ijarah a'mal Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

Sebagaimana hasil paparan data dan temuan penelitian pada pandangan mantan tenaga kerja Indonesia legal dan ilegal terhadap kebarokahan atas praktik ijarah a'mal Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Sumenep. Setelah dilakukannya penelitian praktik ijarah yang dilakukan oleh TKI sudah memenuhi aturan yang ada baik itu menurut hukum Islam.

Praktik ijarah yang dilakukan oleh TKI ilegal di Malaysia jika dilihat menurut hukum Islam maka praktik tersebut merupakan praktik yang dibolehkan. Sebagaimana firman Allah.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah Ayat 233).

Kesesuaian dalam teori sebagaimana ijarah menurut ulama' Syafi'iyah berarti suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.¹⁰ Para ulama fiqih sepakat bahwa diperbolehkannya seseorang melakukan ijarah (bekerja) dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan upah yang disepakati. Jika pekerjaan itu jelas, seperti pembantu rumah tangga, buruh bangunan, pabrik, penjahit, maka ijarah a'mal adalah halal.¹¹

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan mantan Tenaga Kerja Indonesia legal dan ilegal dalam pernyataannya bahwa mereka ada yang berkerja menjadi buruh bangunan, pembantu rumah tangga, pelayan restoran. Mengenai hal tersebut bahwa pekerjaan dari para mantan Tenaga Kerja Indonesia ilegal dan legal sangat jelas.

Berdasarkan rukun dan syarat dalam ijarah hal ini sudah terpenuhi oleh mantan Tenaga Kerja Indonesia, seperti kedua pihak antara *ajir* dan *musta'jir*, *sighat* (*ijab* dan *qobul*), manfaat dan objek. Rukun yang pertama adalah *ajir* dan *musta'jir*. Dalam hal ini yang disebut *ajir* adalah seorang yang mempekerjakan dan *musta'jir* adalah seorang yang bekerja. Dalam syaratnya kedua antara *ajir* dan *musta'jir* diharuskan baligh, berakal dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad *ijarah* tersebut.¹²

¹⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 192.

¹¹ Syaikh, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 143.

¹² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, 387-388.

Rukun yang kedua adalah *ijab dan qobul* suatu ungkapan atau pernyataan yang dikatakan oleh para pihak dengan sungguh-sungguh berjanji untuk mematuhi ketentuan perjanjian dengan menyebutkan waktu, tempat yang telah ditentukannya.¹³

Rukun yang ketiga adalah manfaat dan objek yang disepakati oleh kedua pihak antara ujah yang diketahui dapat dimanfaatkan dan bernilai secara syariat, objek akad diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan meliputi; penjelasan tempat, masa waktu, objek kerja.¹⁴

Sedangkan menurut hukum nasional Malaysia, mereka yang melakukan praktik ijarah tanpa mendapatkan permit atau visa kerja merupakan praktik ilegal. Karena mereka berangkat tanpa dengan dokumen lengkap.¹⁵ Hal ini dibenarkan dari hasil wawancara dalam pernyataan saudara Eko Satio berangkat merantau ke Malaysia secara tidak resmi dan biaya berangkatnya diperoleh dengan ngutang. Karena menurutnya butuh biaya yang banyak untuk berangkat secara resmi, karena itu dia memilih berangkat secara tidak resmi (tanpa visa) atau ilegal.

Hal sama disampaikan oleh Bapak Subakir dalam pernyataannya sebagai mantan TKI ilegal dengan keberangkatan mereka menjadi ilegal karena biayanya pas-pasan sehingga mereka lewat jalur belakang dengan menaiki kapal laut.

¹³ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 389.

¹⁴ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 400.

¹⁵ Henry Arianto, "Tinjauan Hukum Terhadap TKI Ilegal di Perbatasan Indonesia-Malaysia," *Forum Ilmiah*, 9 (Jakarta, 2014), 294.

Dalam pembuatan tersebut sudah jelas menyalahi atauran yang ada, karena seorang TKI harus mempunyai visa kerja sebagai mana disebutkan pada pasal 51 UU. No. 39 tahun 2004 bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh TKI adalah sebagai berikut: Identitas KTP, akte kelahiran, Surat keterangan nikah bagi yang sudah menikah, Surat keterangan izin suami/istri bagi yang sudah menikah, Sertifikat kompetensi kerja, Paspor, Visa kerja, Penempatan kerja, Perjanjian penempatan kerja, Perjanjian kerja, Ijazah terakhir dan KTKLN.¹⁶

Adapun kebarokahan secara *dzahiriyah* yang diperoleh atau dirasakan oleh mantan Tenaga Kerja Indonesia legal dan ilegal adalah perasaan tentang keridhaan Allah terhadapnya. Maksud dari perasaan bahwa Allah SWT meridhai mantan Tenaga Kerja Indonesia adalah keyakinan bahwa yang mereka lakukan telah sesuai dengan yang dikehendaki Allah, disertai keikhlasan yang memadai, sehingga berefek bahwa Allah SWT meridhai dan menerima amal serta doanya.

Mantan Tenaga Kerja Indonesia, sebagian dari mereka yang legal dan ilegal menguarakan bahwa merasakan adanya kebarokahan ketenangan batin dan dirasakan secara langsung oleh mantan tenaga kerja Indonesia seperti adanya peningkatan ibadah kepada Allah, tahajud, dhuha dan mengaji. Selain hal ibadah, ketenangan yang dirasakan oleh mereka yaitu keinginan yang terkabulkan seperti hutang yang terlunasi,

¹⁶ Undang-undang tentang penempatan dan Perlindungan TKI, UU Nomor 39 Tahun 2004, LN Nomor 133 Tahun 2004.

bisa menafkahi keluarganya dengan baik, rumah yang terenovasi dan lainnya.

Kebarokahan yang dialami juga oleh Tenaga Kerja Indonesia sebagian mereka dalam pernyataannya yaitu bertambahnya harta, tercukupinya kebutuhan hidup dalam kesehariannya, harta yang diperoleh dapat dinikmati dan harta yang diperoleh dapat juga disedekahkan. Dan adanya suatu perantara atau penyebab dari semua kebarokahan yang dialami atau diperoleh para mantan Tenaga Kerja Indonesia dalam pernyataannya yaitu ketaqwaan terhadap Allah, restu kedua orang tua, mendekati diri pada orang alim atau guru, dan bersedekah.

2. Pandangan masyarakat terhadap kebarokahan atas praktik ijarah a'mal pada tenaga kerja Indonesia legal dan ilegal Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

Konsep barokah berlaku untuk semua aturan Islam yang harus ditaati oleh setiap muslim. Masyarakat Indonesia khususnya Desa Batuampar lebih akrab dengan istilah *barokah*. Barokah dimaknai sebagai sesuatu yang bernilai kebaikan. Untuk mendapatkan kebarokahan rahmat dan petunjuk sangat diharapkan dari Allah SWT. Kebarokahan juga dapat dicapai ketika seseorang mengerjakan amal saleh atau kebajikan.¹⁷

¹⁷ Ahmad Mifdlol Muthohar, *Analisis Indikator Kebarokahan Berzakat Bagi Muzaki Di Jalur Joglosemar*, 221.

Barokah dalam pernyataan (Muslim) salah satu irforman adalah “*khoirun ilahiyun* yakni kebaikan yang asalnya dari Allah. Semua kebaikan, kebarokahan Allah yang mengasihi dan yang tahu. Memang ada dari sebagian yang tampak secara dzahir, secara sudut pandang manusia jika hal tersebut menghasilkan kebaikan dan manfaat.

Menurut (Saiful Bahri) informan lainnya, barokah adalah *ziyadatul khair* bertambahnya kebaikan, nikmat dan sejenisnya atau juga *khairun ilahiyyun la ya'lamuhu illallah* kebaikan yang datangnya dari Allah dan cuma Allah yang mengetahuinya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَا يَرْضُ وَلَكِنْ كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka barokah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 96).¹⁸

Dari ayat di atas diketahui bahwa Allah akan memberi kekebarokahan terhadap makhluk yang beriman kepadanya. Kebaikan atau kemurahan tersebut dapat berupa fisik/materi, kesejahteraan serta kebahagiaan. Barokah dapat di pandang dari berbagai sisi seperti bertambahnya kekayaan tidak serta merta mereka mendapat barokah

¹⁸ QS. Al-A'raf Ayat 96.

dengan kekayaannya. Kecuali, harta dari kekayaan tersebut digunakan untuk kebaikan.

Adapun kebarokahan atas praktik tenaga kerja legal dan ilegal dapat dirasakan dari berbagai sudut pandang, beberapa indikator yang disampaikan dalam teori seperti ketenangan batin, kemudahan urusan, perasaan ridha dari Allah, efektifitas harta. Dan hal ini sesuai dengan pernyataan dari hasil wawancara pada responden bahwa kebarokahan dapat dilihat dari sudut pandang manusia secara *dzahir* seperti ketenangan batin, bertambahnya harta dan lainnya.¹⁹

Ketenangan batin yang dimaksud sebuah kondisi ketika seseorang tidak memiliki beban dalam beraktivitas yang disertai dengan perasaan bahagia. Perasaan yang dimaksud bahwa adanya keikhlasan dalam menjalani hidup. Efektifitas harta adalah bertambahnya harta atau tercukupinya kebutuhan dan menikmati harta miliknya. Kebarokahan dalam hal ini dimaksud dalam penggunaan harta yang dimiliki terhadap kebaikan dan ketika butuh terhadap sesuatu saat itu juga ada.²⁰

¹⁹ Ahmad Mifdlol Muthohar, “Analisis Indikator Kebarokahan Berzakat Bagi Muzaki Di Jalur Joglosemar”, 224.

²⁰ Muthohar, “Analisis Indikator Kebarokahan Berzakat Bagi Muzaki Di Jalur Joglosemar ”, 229